



P U T U S A N

Nomor : 78/Pdt.G/2012/PN.AMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

DEIBBY CLARRA ELNNY PANDELAKI, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, alamat Desa Tatelu Jaga I, Kecamatan Dimembe, Kabupaten **MINAHASA UTARA**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MAX KARISOHI, SH.,** Advokat pada kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan 14 Februari 18 Kelurahan Teling Atas Lingkungan II, Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi, di bawah Nomor: 144/SK/2012/PN. AMD, tanggal 25 Oktober 2012, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

L A W A N :

ALI DAUD GURO ALIM, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Swasta, alamat Desa Tatelu Jaga I, Kecamatan Dimembe, Kabupaten **MINAHASA UTARA**,sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui lagi keberadaannya di
Wilayah Negara Republik Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di
persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PENGUGAT dengan surat gugatan tanggal
20 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi
pada tanggal 24 September 2012 dan tercatat dalam register perkara dengan
Nomor : 78/Pdt.G/2012/PN.AMD menggugat TERGUGAT dengan dalil gugatan
sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan pada tanggal 17 Nopember 2003 di Tatelu dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Ny. S.M. Lukas-Maki, STh. Sesuai Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa. No. 14/Mhs/2003 ;
2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut belum mempunyai keturunan ;
3. Bahwa perjalanan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun namun tidak berlangsung lama, hanya sekitar 4 tahun ;
4. Bahwa Persoalan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pasti adalah percekcoKAN dan percekcoKAN ini telah berlangsung agak lama namun Penggugat dengan penuh kesabaran tetap mengalah ;
5. Bahwa Kemudian Pada awal Tahun 2007 Tergugat turun dari rumah tanpa memberi tahu Penggugat tidak tau kemana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama Tergugat turun dari rumah sudah sekitar 5 Tahun tidak pernah mengirim berita kepada Penggugat baik melalui handphone ataupun surat tentang keberadaannya dan tidak pernah sekalipun mengirimkan uang kepada Penggugat untuk biaya hidup sehingga Penggugat dengan susah payah mencari nafkah sendiri, bahwa Penggugat beberapa kali mencari informasi melalui keluarga dekatnya di kampung halamannya tentang keberadaan Tergugat, namun mendapat informasi Tergugat tidak berada di kampung halamannya ;
7. Bahwa memperhatikan keadaan-keadaan yang dijelaskan diatas Penggugat menyatakan sudah sulit untuk menerima lagi Tergugat untuk hidup rukun dalam berumah tangga karenanya jalan satu-satunya Penggugat tempuh adalah Perkawinan Penggugat dan Tergugat diuraikan dalam Perceraian ;

Berdasarkan alasan – alasan yang terurai diatas Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Ny. S.M.Lukas-Maki, STh pada tanggal 17 Nopember Tahun 2003 di Tatelu No. 14/Mha/2003, putus karena perceraian, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan sehelai turunan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk dicatatkan dalam daftar/register untuk itu serta menerbitkan Akta perceraian dan menyerahkan kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;
5. Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang diwakili oleh Kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain/kuasanya untuk menghadap di persidangan



meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan hak untuk membela kepentingan hukumnya dalam pemeriksaan perkara gugatan Penggugat dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran dan pembelaan hak Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Kuasa Penggugat membaca surat gugatan tertanggal 20 September 2012 dan Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut : -----

P-1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama GURO-ALIM ALI DAUD dan PANDELAKI Deibby Clarra Elnny tertanggal 17 Nopember 2003 No. 14/Mhs/2003 yang ditanda tangani oleh Drs. RIVIVA W. MARINGKA, M.Si tertanggal 29 Januari 2013 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, yang sesuai dengan surat aslinya dan diberi materai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Kuasa PENGUGAT juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah bersumpah/ berjanji menurut tata cara agamanya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut : -----

1. JAHYA M. TEWUH :

- Bahwa saksi kenal Penggugat maupun Tergugat adalah suami isteri karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah secara Pemerintah dan agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

- Bahwa Penggugat dan Tergugat waktunya saksi lupa akan tetapi sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu bertempat di Tatelu ;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangga mereka rukun dan damai seperti layaknya suami-isteri akan tetapi sekitar tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekocokan/ pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi pernah mendengarnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2009 dimana saat itu Tergugat turun dari rumah dan meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah ada laki-laki lain ;

2. RUDY R.T. EKEL :

- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat maupun Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara Pemerintah dan agama ;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 di Tatelu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga mereka rukun dan damai akan tetapi sekitar tahun 2006 Tergugat suka pergi/keluar meninggalkan Penggugat akan tetapi masih kembali nanti tahun 2008 Tergugat pergi/keluar meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa Tergugat suka pergi/keluar rumah meninggalkan Penggugat mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 ;



- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Penggugat penyebab Tergugat suka pergi/keluar dengan alasan mencari uang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa singkatnya semua yang terjadi dalam sidang pemeriksaan perkara gugatan Penggugat telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dimuka ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain/kuasanya agar menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara gugatan Penggugat diperiksa dan diberikan putusan tanpa kehadiran dan pembelaan hak Tergugat (*verstek*) ; -----

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tatelu pada tanggal 17 Nopember 2003 Putus karena perceraian ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai dalam perkara gugatan Penggugat yang harus dipertimbangkan dan diputuskan adalah pokok perkara gugatan Penggugat yang intinya dapat dirumuskan dalam permasalahan : ***Apakah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi percekcoakan dan perselisihan terus menerus yang sudah tidak bisa didamaikan lagi sehingga perkawinan antara***



PENGUGAT dengan TERGUGAT beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian ? ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 serta bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu JAHYA M. TEWUH dan RUDY R.T. EKEL yang memberikan keterangan dengan sumpah/janji menurut tata cara agamanya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat serta kaitannya dengan pembuktian gugatan Penggugat dengan uraian sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (yang selanjutnya disingkat UU No. 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan dalam ayat (2) : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; -----

Menimbang, bahwa dengan bukti P-1 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Tatelu pada tanggal 17 Nopember 2003 menurut agama dan kepercayaan secara Kristiani yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 29 Januari 2013, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat menyatakan perkawinan yang sah putus karena perceraian adalah apabila dipenuhi salah satu syarat sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (disingkat PP No. 9 Tahun 1975) tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa tidak setiap percekcoan yang terjadi di dalam rumah tangga sebagaimana yang juga didalilkan dalam gugatan Penggugat



dapat dijadikan alasan untuk memutuskan ikatan perkawinan, melainkan suatu percekcoan terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam keluarga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi JAHYA M. TEWUH dan RUDY R.T. EKEL, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008 karena Tergugat turun dari rumah;----

Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan dan pisah tempat tinggal dan ternyata semua upaya untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga tidak berhasil, Majelis Hakim menilai pertengkaran atau percekcoan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran atau percekcoan terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam keluarga sebagaimana alasan agar perkawinan dapat dinyatakan putus karena perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang intinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoan atau pertengkaran terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam keluarga dapat dibuktikan oleh Penggugat dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 terpenuhi, maka tuntutan sebagaimana yang diuraikan dalam *petitum* angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang intinya agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tatelu pada tanggal 17 Nopember 2003 putus karena perceraian beralasan dan patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, maka tuntutan sebagaimana yang diuraikan dalam *petitum* angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang intinya memerintahkan kepada Pegawai



Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan perihal perceraian dalam buku register yang tersedia untuk itu intinya juga beralasan untuk dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* (tanpa kehadiran Tergugat) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dibuktikan dan dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum membayar biaya sehubungan dengan pemeriksaan perkara gugatan Penggugat dengan jumlah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 R. Bg, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara gugatan Penggugat ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tatelu pada tanggal 17 Nopember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/Mhs/2003 tanggal 29 Januari 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
-

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;
-

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **14 MARET 2013** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi oleh **ARNI MUFIDA THALIB,SH** Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai Hakim Ketua Majelis serta **JULIANTI WATTIMURY, SH** dan **FARIDA PAKAYA, SH.MH** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **04 APRIL 2013** oleh **ARNI MUFIDA THALIB,SH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **JULIANTI WATTIMURY, SH** dan **CHRISTINE N. SUMURUNG,SH.MH** sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh **DENNY D. TULENAN, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan dihadiri oleh **Kuasa PENGGUGAT**, tanpa dihadiri oleh **TERGUGAT**. -----

Hakim-hakim Hakim Ketua,

Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

t t d

t t d

JULIANTI

ARNI MUFIDA THALIB, SH

WATTIMURY, SH

t t d

CHRISTINE N.
SUMURUNG,SH.MH

Panitera Pengganti,

t t d

DENNY D. TULENAN, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

| | |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| PANGGILAN | Rp. 325.000,00 |
| PNBP | Rp. 30.000,00 |
| BIAYA PROSES | Rp. 50.000,00 |
| METERAI | Rp. 6000,00 |
| REDAKSI | Rp. 5000,00 |
| JUMLAH | Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERKARA PERDATA NOMOR : 78/PDT.G/2012/PN.AMD

PUTUS TANGGAL : 04 APRIL 2013

JURUSITA BERITAHUKAN KEPADA TERGUGAT

DENGAN AMAR PUTUSANNYA SEBAGAI BERIKUT :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak
hadir di persidangan ;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek* ;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tatelu pada tanggal 17 Nopember 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 14/Mhs/2003 tanggal 29 Januari 2013 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah) ;
